



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BRIMADIYANTO
2. Jabatan : SENIOR PROJECT MANAGER
3. NHK : 259878

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.050.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 878.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 378.000.000
3. MOTOR, PIAGGIO VESPA PRIMAVERA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI ER6N Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 71.500.000
5. MOBIL, HYUNDAI CRETA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.620.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 102.630.738

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 609.652.711

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 7.260.283.449

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.260.283.449



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.